



PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mkassar, 17 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sekaligus mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun dan XXXXXXXXXXXX umur 6 tahun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 514/Pdt.P/2021/PA.Mks tanggal 03 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 berdasarkan Surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor: 472.12/76/KMN/VIII/2021, tertanggal 27 Agustus 2021 dan selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXX, meninggal lebih dahulu pada tahun 2010 dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXX meninggal lebih dahulu pada tahun 2008;
3. Bahwa Pewaris telah menikah dengan Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, pada hari Kamis. tanggal 26 April 2012, dan tercatat pada kantor KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 635/165/IV/2012, tanggal 26 April 2012, dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun;
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun
4. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal **27 Juli 2021**, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1. XXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris)
 - 4.2. XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris)
 - 4.3. XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
5. Bahwa dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXX, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk Pengurusan Kredit pada Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani;
6. Bahwa bersamaan Permohonan ini kami lampirkan :
 - 6.1 Silsilah keturunan Pewaris;
 - 6.2 Surat Keterangan Kematian Pewaris;
 - 6.3. Buku Nikah Pewaris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum XXXXXXXXXXXX (Pewaris) yang meninggal pada tanggal **27 Juli 2021**;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXX adalah;
 - XXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris)
 - XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris)
 - XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Ketua Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permasalahan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Asli Silsilah Keluarga Almarhum XXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh Lurah Mannuriki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371101509140004, tanggal 14 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor 6351/165/IV/2012, tanggal 30 April 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXX, Nomor 472.12/76/KMN/VII/2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 7371-LU-30072013-0004, tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai aslinya (bukti P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 7371-LU-29052015-0022, tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P6)

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Saksi telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX namun suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 karena sakit;
- bahwa saksi tahu almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- bahwa dalam perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan almarhum XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun;
- bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX menikah dengan Pemohon pada tanggal 26 April 2012 dan hanya 1 kali saja serta tidak pernah bercerai;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Makassar adalah untuk Pengurusan Kredit pada Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Saksi telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX namun suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 karena sakit;
- bahwa saksi tahu almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan almarhum XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun;
- bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX menikah dengan Pemohon pada tanggal 26 April 2012 dan hanya 1 kali saja serta tidak pernah bercerai;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Makassar adalah untuk Pengurusan Kredit pada Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris tanpa sengketa dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, oleh karenanya dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 (vide angka 37 Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006) Jo. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon pada angka ke-1 sampai dengan ke-6, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon pada dasarnya

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Pemohon dan kedua anaknya yang masih dibawah umur ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah;

1. Apakah benar XXXXXXXXXXXX sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 karena sakit;
2. Apakah benar Pemohon dan kedua anaknya yang masih dibawah umur adalah ahli waris yang sah dari Pewaris, XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pada angka ke-1 sampai dengan ke-6, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Silsilah Keluarga Almarhum XXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh Lurah Mannuriki, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga (kewarisan) antara Pemohon bersama kedua anaknya yang masih di bawah umur dengan almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, sesuai Pasal 286 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371101509140004, tanggal 14 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar serta bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor 6351/165/IV/2012, tanggal 30 April 2012, kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan ternyata cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon, XXXXXXXXXXXX sebagai istri dengan XXXXXXXXXXXX, sebagai suami yang telah menikah pada tanggal 26 April 2012, dikaruniai 2

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXX, Nomor 472.12/76/KMN/VII/2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Mannuruki Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kematian dari seorang bernama XXXXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 karena sakit jantung, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan (sebagai bukti awal), sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 7371-LU-30072013-0004, tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar serta bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 7371-LU-29052015-0022, tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon, XXXXXXXXXXXX sebagai istri dengan XXXXXXXXXXXX, sebagai suami yang telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, (lahir di Makassar pada tanggal 20 Juli 2013/umur 8 tahun) dan XXXXXXXXXXXX, (lahir di Makassar pada tanggal 08 Mei 2015/umur 6 tahun), sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat/menentukan, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, demikian pula saksi II Pemohon (XXXXXXXXXXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai permohonan pada angka ke-1 sampai dengan angka ke-6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan dua orang saksi, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, karena sakit jantung;
2. Bahwa kedua orang tua dari almarhum XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) yang menikah pada tanggal 26 April 2012 dan keduanya tidak pernah bercerai;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara almarhum XXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar pada tanggal 20 Juli 2013 (umur 8 tahun) dan XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar pada tanggal 08 Mei 2015 (umur 6 tahun);

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 adalah Pewaris yang beragama Islam;
2. Bahwa para ahli waris sah dari almarhum XXXXXXXXXXXX adalah masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1. XXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris);
 - 2.2. XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
 - 2.3 XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum waris Islam, para ahli waris dikelompokkan menurut hubungan darah/nasab dan hubungan perkawinan. Kelompok ahli waris menurut hubungan darah meliputi golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Adapun para ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris sebagaimana tersebut di atas ada (lengkap), maka ahli waris yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, maka Pewaris adalah seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 karena sakit jantung serta dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa pada saat Pewaris, XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021, maka para ahli waris yang sah adalah sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris);
2. XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
3. XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti almarhum XXXXXXXXXXXX adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021, maka petitum ke-2 permohonan Pemohon yang memohon untuk menyatakan almarhum XXXXXXXXXXXX sebagai Pewaris yang meninggal pada tanggal 27 Juli 2021 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon, XXXXXXXXXXXX beserta kedua orang anak dari hasil perkawinannya dengan almarhum XXXXXXXXXXXX masing-masing yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar pada tanggal 20 Juli 2013 (umur 8 tahun) dan XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar pada tanggal 08 Mei 2015 (umur 6 tahun) telah terbukti sebagai para ahli waris yang sah dari Pewaris, XXXXXXXXXXXX, maka petitum ke-3 permohonan Pemohon juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Makassar bertujuan untuk kepentingan pengurusan kredit pada Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada Pasal 89 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum XXXXXXXXXXXX adalah Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021;
3. Menetapkan Para Ahli Waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
 - 3.3. XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.

Mukrim, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 130.000,00 |
| 4. PNB | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 240.000,00 |
| (dua ratus empat puluh ribu rupiah) | |